

HUKUM BEROBAT DENGAN BARANG HARAM & NAJIS (Kajian Kehalalan Obat)


Oleh : Dr. H. Masyhudi AM, M.Kes




Pilot Project Sertifikasi Syariah



Kerangka Islam





Buah → akhlak

Batang →
syari'ah

Akar →
akidah

Allah SWT berfirman (QS. Ibrahim:24-25)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

“Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik , akarnya kuat dan cabangnya (menjulangi) ke langit.”

“Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.”

SISTEM SYARI'AH ADALAH SISTEM TERBAIK CIPTAAN ALLAH YANG HARUS DIIKUTI



*Kemudian kami menjadikan bagi kamu **suatu syari'ah**,
Maka ikutilah syari'ah itu,
Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang
yang tidak memahami syari'ah (Al-Jatsiyah : 18)*

Perbuatan

Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syara.

(Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, Haram)

Hukum *Halal / Haram*

Menjadi dasar dalam proses Sertifikasi Halal

Benda

Hukum asal benda adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkan.

(Halal - Haram)

Perintah Mengonsumsi yg Halal dan Thoyyib

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

(QS. Al-Baqarah : 168)  الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ

(QS. Al-Baqarah : 172)  إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Mengonsumsi yang Halal :

- Perintah Allah SWT
- Menjauhkan diri dari bujukan Syetan (maksiat)
- Ciri Muslim (beribadah kepada Allah SWT)

Realitas

- Kecenderungan penggunaan barang haram & najis sebagai obat semakin meningkat
- Promosi & publikasi yang gencar dari obat yang haram & najis

Contoh Barang Haram & Najis yang Digunakan untuk Obat :

- Terapai auto urine
- Berobat dengan alkohol
- Penggunaan darah ular cobra
 - Enzim dari babi
 - Darah manusia
 - Nanah
- **Bahan kosmetika/kecantikan dari placenta, dll**

Pertanyaannya :
Bolehkan barang haram dan najis
digunakan untuk pengobatan
menurut Islam ???

Hukum Berobat

- Berobat sangat dianjurkan dalam Islam, berdasar pada Hadis dan riwayat :
 - Rasulullah Saw bersabda : *"Wahai hamba Allah, berobatlah, karena Allah tidak hanya menurunkan penyakit, tetapi juga menurunkan obat. Kecuali bagi satu penyakit, yaitu penyakit tua"*. (HR. Ahmad)
 - *"Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat mengenai sasarannya, maka dengan izin Allah penyakit itu akan sembuh"*. (HR. Imam Muslim)

- ▶ Dalam hadits sahih riwayat Muslim dari Jabir, diriwayatkan bahwa Nabi Saw pernah mengirimkan seorang tabib/dokter kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu tabib itu memotong daging tumbuhnya dan menempelkan besi panas membara
- ▶ Dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata: "Ketika aku sakit, Rasulullah Saw datang menjengukku. Lalu beliau meletakkan tangannya di antara dua dadaku. Selanjutnya beliau bersabda: "*Engkau sedang terserang penyakit dada. Datangilah Harits bin Kaladah, saudaranya Tsaqif, karena dia ahli mengobati penyakit*". (H.R. Abu Dawud).

- ▶ Pernah suatu ketika, salah seorang sahabat terluka dan banyak mengeluarkan darah. Lalu Nabi Saw memanggil dua orang dari Bani Ammar. Setelah kedua orang itu melihat sahabat yang terluka, Rasulullah Saw bertanya kepada keduanya: "Siapa di antara kalian berdua yang lebih ahli dalam mengobati penyakit?" mendengar hal itu, sahabat yang terluka berkata: "Memangnya ada kebaikan di dalam kedokteran, ya Rasulullah Saw?". Beliau bersabda: "Yang menurunkan obat itu adalah Dia Yang menurunkan penyakit".
(H.R. Malik dalam al Muwaththa).

- Riwayat : Pada suatu saat Rasulullah SAW kedatangan seorang sahabat yang mengadukan masalahnya bahwa anaknya yang sedang sakit tidak kunjung sembuh, padahal sahabat tersebut sudah berdoa, berdzikir, sholat dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut apakah anaknya sudah dibawa ke tabib/dokter. Sahabat menjawab belum. Kemudian Rasulullah menyarankan supaya anaknya dibawa ke dokter. Setelah dibawa ke Dokter, anaknya sembuh.

Macam Pengobatan (Terapi)

- ▶ Farmako terapi
 - ▶ Psiko terapi
 - ▶ Fisio terapi
 - ▶ Rukyah terapi
 - ▶ Tradisional terapi
- ▶ Alternatif/komplementer terapi
 - ▶ “Suwuk” terapi
 - ▶ Dukun terapi
 - ▶ Mak Erot terapi
 - ▶ Jeng Sri terapi, dll

Terapi yang Dihalalkan Menurut Islam

- ▶ Terapi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam
- ▶ Contoh :
 - Terapi yang dianjurkan Nabi, yang secara jelas teksnya disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadits, seperti pengobatan dengan madu, habah sauda, air zamzam, ruqyah dll.
 - Terapi medis, yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan
 - Terapi tradisional, seperti dengan jamu (dengan bahan yang halal dan tidak merusak), pijat refleks, dan obat-obatan tradisional yang lainnya, dll.

Terapi yang Dilarang Menurut Islam

- Terapi yang bertentangan dengan syariat
- Contoh :
 - Terapi yang mengandung unsur kesyirikan
 - Terapi dengan bantuan jin
 - Terapi dengan sihir
 - Bantuan dukun
 - Terapi dengan “Jimat”
 - **Terapi dengan barang haram & najis, dll**

Larangan Menggunakan Barang Haram & Najis :

Dalam Kitab *Thibbun Nabawiyy* (pengobatan cara nabi) karangan Ibnu Qoyyim al-Jawziyyah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Abu Darda, Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan Dia menjadikan bagi setiap (penyakit) ada obatnya, Maka berobatlah kamu dan jangan kamu gunakan barang yang haram”.
(HR. Abu Dawud).

Hadis lain adalah hadis riwayat Imam Bukhori, dari Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda :

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dalam apa yang diharamkanNya atasmu”

(HR. Imam Bukhori)

Hadis diatas jelas bahwa kita dilarang menggunakan barang haram dan najis untuk pengobatan. Bahkan Allah berjanji tidak akan menjadikan kesembuhan bagi orang yang berobat dengan menggunakan barang yang haram

Umumnya....

Pengguna barang haram & najis selalu beralasan dengan dalil keadaan darurat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan darurat (terpaksa) memaknnya ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tida ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Betulkah mereka yang menggunakan air kencing yang najis dan alkohol, minyak babi yang haram untuk pengobatan bisa dikategorikan pada hukum darurat menurut Islam ???

Syarat yang Harus Terpenuhi

- Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika **tidak** berobat.
- Tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram.
- Adanya suatu pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya (i'tikad baiknya)

Terapi Urin

- Fatwa MUI nomo 2 tahun 2000 **melarang** terapi urin : *Penggunaan air seni manusia hukumnya haram. Kecuali dalam keadaan darurat dan diduga kuat dapat menyembuhkan menurut keterangan dokter ahli terpercaya.*
- Fatwa MUI tersebut menjelaskan bahwa pemakaian air kencing manusia haram hukumnya, kecuali dalam keadaan darurat. Apabila masih ada obat lain yang bisa digunakan maka hukum darurat tidak bisa dipergunakan..

- ▶ Dalam syariat Islam ukuran sesuatu dianggap darurat, adalah **apabila tidak dilakukan akan mengancam keselamatan jiwa dan tidak ada pilihan lain**. Tetapi jika masih ada pilihan lain, atau ada obat yang lain, maka jelas itu bukan keadaan darurat.
- ▶ Penetapan keadaan darurat tidak bisa hanya berdasarkan perasaan seseorang, apalagi hanya atas dasar nafsu, tetapi harus berdasarkan pertimbangan obyektif dari beberapa orang ahli kesehatan, paling tidak 3 orang ahli kesehatan.
- ▶ Dewasa ini dengan majunya Ilmu Kedokteran & Farmasi, banyak sekali pilihan obat yang bisa digunakan sebagai pengganti terapi urin

Terapi dengan Alkohol

Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Thariq bin Suaid Al Ju'fie, bahwasannya Suaid menanyakan kepada Rasulullah SAW mengenai khamer, lalu Rasulullah SAW melarangnya. Kemudian ia menjelaskan kepada Rasulullah bahwa minuman keras ini dibuatnya untuk pengobatan, lalu Rasulullah bersabda :

“Sesungguhnya Khamer itu bukan obat, tapi justru penyakit”

Peringatan :

“Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka api nerakalah baginya”
(HR. Imam Tirmidzi)

JAZAKUMULLAH AHSANAL JAZA'



Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Jawa Tengah, Indonesia

Telp. +62 24 - 658 0019 / Fax. +62 24 - 658 1928

email: rs@rsisultanagung.co.id | Hotline : 085 100 41 2424

www.rsisultanagung.co.id